



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PANSI Alias PUTRA PANSI Alias PUTRA Bin AHMAD (Alm);
Tempat lahir : Pagar Alam;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 12 Desember 1985;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sungai Lalang, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan 09 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bhn tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bhn tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PANSI Alias PUTRA PANSI Alias PUTRA Bin AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa*" melanggar Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar baju switer lengan panjang berwarna hitam dengan tulisan OAKLAND
- 2) 1 (satu) lembar celana levis panjang berwarna biru dongker bermerk CHANEL
- 3) 1 (satu) lembar jilbab berwarna hitam

Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita yaitu Anak Korban ANAK SAKSI I;

- 4) 1 (satu) unit handphone merek VIVO, nama perangkat VIVO Y21A, dengan nomor imei 1: 863508068794898, imei 2: 863508068794880, SN: 34370776250005R

- 5) 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna hijau tua bertuliskan ADVENTURE EXCHANGE bermerek COSINE

- 6) 1 (satu) lembar celana panjang levis berwarna biru bermerek UPGRESS
Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita yaitu Terdakwa PANSI Alias PUTRA PANSI Alias PUTRA Bin Ahmad

- 7) 1 (satu) unit handphone OPPO A16 berwarna hitam dengan nomr Imei: 860115068813059 nomor Imei 2: 860115068813042

Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita yaitu ANAK SAKSI II;

- 8) 1 (satu) unit handphone Xiaomi MI A1 depan berwarna putih dan belakang berwarna cream IMEI sim 1: 867561034962384, IMEI Sim 2: 867561034962392

Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita yaitu ANAK SAKSI III;

- 9) 3 (tiga) lembar screenshot bukti jejak digital komunikasi berupa chattingan antara nomor kontak PANSI Alas PUTRA PANSI Alias

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA Bin AHMAD (Alm) dengan ANAK SAKSI II setelah berada di kota Palembang Prov. Sumatera Selatan

10)1 (satu) lembar surat pernyataan menjadi wali nikah

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan baik secara tertulis atau tidak tertulis;

Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang diajukan secara lisan yang menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PANSI Alias PUTRA PANSI Alias PUTRA Bin AHMAD (Alm) pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira Pukul 09.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Simpang Tiga Kinal, Desa Gunung Tiga II, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "*membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada bulan Mei tahun 2021 sewaktu Anak Korban ANAK SAKSI I tinggal bersama-sama dengan kedua orang tuanya yaitu Saksi ERDIDI PAWANSYAH Bin DAUD AS dan Saksi NIRATUL Binti SARUL (Alm) di Desa Sungai Lalang, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa yang merupakan tetangga Anak Korban tetapi kedua orang tua Anak Korban tidak setuju dengan hubungan antara Anak Korban dan Terdakwa tersebut karena ketika Anak Korban menempuh pendidikan SMP tingkat kelas 2, Saksi ERDIDI PAWANSYAH melihat Terdakwa mengirimkan gambar penis ke handphone Anak Korban dan Anak Korban tidak mau bersekolah lagi sejak dekat dengan Terdakwa sehingga pada bulan Desember tahun 2021 Saksi ERDIDI PAWANSYAH selaku ayah Anak Korban membawa Anak Korban dan Saksi NIRATUL

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bhn



kembali ke rumah mereka di Desa Gunung Tiga II, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu dengan tujuan agar Terdakwa yang berusia lebih tua dan telah mempunyai anak tidak lagi mengganggu Anak Korban. Namun demikian, Terdakwa masih menghubungi Anak Korban hingga pada bulan Juni tahun 2022 Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menikah dengan Terdakwa karena pada saat Anak Korban dan Terdakwa berpacaran ketika masih tinggal di Desa Sungai Lalang, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, sehingga atas tawaran Terdakwa tersebut Anak Korban mengatakan, “*jemput aku sini*”, lalu Terdakwa mengatakan, “*habis musim kopi aku jemput*”;

- Pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira Pukul 08.00 WIB, Anak Korban pergi ke rumah ANAK SAKSI II di Desa Gunung Tiga II, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, kemudian Anak Korban bertemu dengan ANAK SAKSI II di luar rumah ANAK SAKSI II, lalu Anak Korban meminjam handphone milik ANAK SAKSI II untuk menghubungi Terdakwa melalui panggilan suara aplikasi whatsapp akun milik ANAK SAKSI II, dengan percakapan sebagai berikut:
 - Anak Korban : “*jadi kamu jemput aku?*”;
 - Terdakwa : “*jadi*”
 - Anak Korban : “*yang kalau kamu benar-benar saying sama aku, jemput aku di Kaur, kita nikah lari*”
 - Terdakwa : “*kamu nunggu dimana?*”
 - Anak Korban : “*aku tunggu di simpang tiga*”
 - Terdakwa : “*tunggulah di situ, hari senin aku jemput*”
 - Anak Korban : “*aku tunggu*”

Mendengar hal tersebut, ANAK SAKSI II mengatakan kepada Anak Korban, “*ndak kemano kau?*”, Anak Korban menjawab, “*ndak pergi*”, lalu ANAK SAKSI II bertanya, “*ndak pergi dengan siapa?*”, Anak Korban menjawab, “*mau pergi dengan PUTRA*”, kemudian ANAK SAKSI II bertanya, “*mau ngapain kalian pergi*”, lalu Anak Korban menjawab, “*ndak pergi ke pagar alam, tujuan kami ndak nikah*”, setelah itu Anak Korban kembali pulang ke rumahnya yang berseberangan dengan rumah ANAK SAKSI II;

- Pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira Pukul 05.00 WIB, Anak Korban yang sedang menginap di rumah ANAK SAKSI II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangun dari tidurnya, lalu ANAK SAKSI II bertanya kepada Anak Korban, “*jadi kau pergi?*”, Anak Korban menjawab, “*iyu jadi*”, kemudian ANAK SAKSI II mengatakan, “*dak ado kau ndak berpikir lagi?*”, Anak Korban menjawab, “*dak ado, aku ndak berangkat tu lah*”, lalu Anak Korban bertanya, “*boleh serempak ANAK SAKSI II?*”, ANAK SAKSI II menjawab, “*boleh, berangkatnya serempak ajo dengan aku berangkat sekolah*”. Sekira Pukul 06.00 WIB Anak Korban kembali ke rumahnya untuk bersiap-siap. Sekira Pukul 07.30 WIB, Anak Korban yang menggunakan baju switer lengan panjang berwarna hitam, celana levis panjang berwarna biru dongker dan jilbab berwarna hitam menemui Saksi NIRATUL selaku ibu Anak Korban untuk berpamitan, lalu Saksi NIRATUL bertanya, “*nak kemano?*”, Anak Korban menjawab, “*ndak ngambil duit arisan*”, kemudian Saksi NIRATUL berkata, “*masih pagi nian ANAK SAKSI I*”, Anak Korban menjawab, “*kagek TIEK ke bengkulu*” sehingga Saksi NIRATUL hanya diam lalu Anak Korban pergi sembari memakai jas hujan dikarenakan saat itu cuaca dalam keadaan gerimis. Setelah itu Anak Korban berjalan menuju ke warung yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah Anak Korban, lalu ANAK SAKSI II datang menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor milik ANAK SAKSI II dengan membawa kantong warna hitam yang berisi sepatu dan pakaian Anak Korban yang sebelumnya ditiptip oleh Anak Korban kepada ANAK SAKSI II pada saat Anak Korban menginap di rumah ANAK SAKSI II pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira Pukul 18.30 WIB. Kemudian ANAK SAKSI II dan Anak Korban pergi berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut, setibanya di Simpang Tiga Kinal, Anak Korban meminta ANAK SAKSI II memberhentikan sepeda motornya, lalu ANAK SAKSI II meninggalkan Anak Korban di daerah Simpang Tiga Kinal tersebut karena Terdakwa berjanji kepada Anak Korban bertemu dan menjemput Anak korban di simpang tiga Desa Gunung Tiga II sehingga Anak Korban menunggu Terdakwa. Sekira Pukul 09.00 WIB di daerah Simpang Tiga Kinal, Terdakwa turun dari 1 (satu) unit mobil bus mini, lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan mengatakan, “*mela kite naik mobi*” sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban menaiki mobil tersebut dan duduk berdua di

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang supir. Sekira Pukul 10.30 wib, Terdakwa dan Anak Korban sampai di Simpang Tiga Rukis, Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban, "*kite ganti mobil sayang, ke pagar alam, udah tu ke Palembang*", lalu setelah menunggu sekira 2 (dua) jam Terdakwa memberhentikan 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna putih yang akan mengantarkan Terdakwa dan Anak Korban ke Pagar Alam sehingga selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban menaiki mobil tersebut. Sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban sampai di Kabupaten Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, lalu Terdakwa dan Anak Korban turun di sebuah rumah makan untuk makan siang. Sekira 15 (lima) belas menit kemudian Terdakwa dan Anak Korban menaiki 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna hitam untuk melanjutkan perjalanan ke Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Sekira Pukul 20.30 WIB oleh karena Anak Korban tidak pulang maka Saksi NIRATUL mencari keberadaan Anak Korban dengan cara bertanya kepada ANAK SAKSI III dan ANAK SAKSI II selaku teman dekat Anak Korban. Saksi NIRATUL bertemu dengan ANAK SAKSI II di depan rumahnya, lalu Saksi NIRATUL bertanya kepada ANAK SAKSI II, "*ANAK SAKSI II kemane ANAK SAKSI I?*", ANAK SAKSI II menjawab, "*aku tidak keruan*", namun demikian Saksi NIRATUL terus menerus bertanya kepada ANAK SAKSI II hingga akhirnya ANAK SAKSI II mengatakan, "*ANAK SAKSI I pergi dengan PUTRA*". Setelah itu Saksi NIRATUL pulang ke rumahnya yang ternyata ada ANAK SAKSI III berkunjung ke rumahnya, lalu Saksi NIRATUL bertanya kepada ANAK SAKSI III, "*ANAK SAKSI III ade kau nginak ANAK SAKSI I?*", ANAK SAKSI III menjawab, "*de nye ku nginak ANAK SAKSI I, tapi NIPA bercerita dengan ku di skull kalau NIPA ade nginak ANAK SAKSI II gonceng ANAK SAKSI I*", kemudian ANAK SAKSI III menghubungi Anak Korban melalui panggilan Video Call Whatsapp app, tidak lama kemudian Anak Korban mengangkat panggilan tersebut dengan percakapan sebagai berikut:

- ANAK SAKSI III: "*pulang lah ANAK SAKSI I, mamak mu nyuruh pulang*"
- Anak Korban : "*aku ndak mau pulang*"
- ANAK SAKSI III: "*siape yang bawa kaba ANAK SAKSI I*"

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bhn



- Anak Korban : *"PUTRA"*
- ANAK SAKSI III: *"dimane mu ANAK SAKSI I?"*
- Anak Korban : *"aku di lampung"*
- dan kemudian Anak Korban langsung mematikan panggilan tersebut;

Setelah itu Saksi ERDIDI PAWANSYAH yang sedang berada di Desa Sungai Lalang, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi menelepon Saksi NIRATUL, lalu Saksi ERDIDI PAWANSYAH mendengar Saksi NIRATUL menangis, kemudian Saksi ERDIDI PAWANSYAH bertanya *"ngape kau nangis?"*, Saksi NIRATUL menjawab, *"ANAK SAKSI I dikaburkan orang"*, lalu Saksi ERDIDI PAWANSYAH bertanya, *"siapa yang ngaburkannya?"*, Saksi NIRATUL menjawab, *"PUTRA"*, selanjutnya Saksi ERDIDI PAWANSYAH bertanya, *"udah pasti itu PUTRA"*, Saksi NIRATUL menjawab, *"sudah pasti, aku lah nengok di hp ANAK SAKSI II dan ANAK SAKSI III"*;

- Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira Pukul 12.30 WIB, Terdakwa dan Anak Korban sampai di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa dan Anak Korban turun di loket pemberhentian travel, lalu Terdakwa dan Anak Korban melanjutkan perjalanan ke rumah kakak Terdakwa yang bernama AZIZAH di Desa Seri Kembang, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Sesampainya di rumah AZIZAH sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Anak Korban bertemu dengan AZIZAH, AZIZAH bertanya kepada Terdakwa, *"ini cewek dari mano kau bawa?"*, Terdakwa menjawab, *"cewek ini orang Bengkulu, kami ke sini ndak nikah lar"*, lalu AZIZAH bertanya, *"tau mak bapaknya?"*, Terdakwa menjawab, *"aku ni ndak baik, ndak nikahi ANAK SAKSI I ni"*, kemudian AZIZAH bertanya lagi, *"ngapo idak minta samo bapaknya"*, Terdakwa menjawab, *"bapaknya idak setuju"*, lalu AZIZAH mengatakan, *"kamu be duo ni kalau belum nikah idak boleh tidur di sini"*, Terdakwa mengatakan, *"tolong carikan penghulu kami ndak nikah"*, selanjutnya AZIZAH mengatakan, *"kalau memang benar-benar ndak nikah, yo aku carikan pak penghulunya tapi idak ado surat nikah"*, Terdakwa menjawab, *"yo, aku minta tolong nian"*, setelah itu Anak Korban mengatakan



kepada Terdakwa, *"aku capek, aku nak tidur duluan"*, lalu Anak Korban melihat di dalam tas Terdakwa ada 1 (satu) lembar kertas yang merupakan surat pernyataan yang menerangkan bahwa kakak kandung Anak Korban yang Bernama HERNAWAN ANTOMI menjadi wali nikah Anak Korban di pernikahan Anak Korban dengan Terdakwa sehingga Anak Korban mengambil surat tersebut, lalu Anak Korban menunjukkan surat tersebut kepada Terdakwa dengan bertanya, *"dimano kau dapat surat ini?"*, Terdakwa menjawab, *"tadi ado mobil travel yang mengantarkannya"*. Kemudian Anak Korban menelepon Saksi ERNAWAN ANTOMI Alias TOMI Bin ERDIDI PAWANSYAH melalui aplikasi whatsapp akun milik Terdakwa, lalu Anak Korban memberikan telepon tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan, *"ini hp nyo, ngomonglah sama TOMI tu"*, kemudian Terdakwa mengambil telepon tersebut dan membawanya keluar rumah. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, *"lah adu, aku ngomong dengan kakakmu tadi, aman nak nikah, nikah lah, tapi dio dak pacak datang"*, lalu sekira Pukul 19.00 WIB AZIZAH menemui Anak Korban mengatakan, *"siap-siap lah penghulunya sudah dapat, nikah nyo jam setengah delapan malam"* sehingga Anak Korban mandi dan bersiap-siap. Sekira Pukul 19.30 WIB di rumah AZIZAH di Desa Seri Kembang, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan telah dilangsungkan pernikahan Terdakwa dan Anak Korban menurut agama Islam tanpa dihadiri oleh orang tua Anak Korban, Penghulu nikah bertanya, *"mane keluarga calon ini"*, lalu Terdakwa mengatakan, *"tidak bisa datang orang tuanya, tapi sudah ada surat pernyataan wali nikahnya"* sambil Terdakwa memberikan surat tersebut kepada Penghulu, selanjutnya Terdakwa mengucapkan ijab Kabul dihadapan Penghulu dan Para Saksi dan tamu undangan yang hadir. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban menginap di rumah AZIZAH selama dua malam yang mana Terdakwa dan Anak Korban kembali melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya suami dan isteri;

- Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira Pukul 10.00 WIB Saksi ERDIDI PAWANSYAH pulang ke rumah yang berada di Desa Gunung Tiga II, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Sekira Pukul 12.00 WIB, Saksi ERDIDI

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAWANSYAH menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa akan menikahkan Terdakwa dan Anak Korban secara resmi di Kabupaten Kaur dengan maksud agar Terdakwa dan Anak Korban kembali pulang ke Kabupaten Kaur sehingga pada hari Kamis 28 Juli 2022 sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban pulang ke Kabupaten Kaur menggunakan mobil travel hingga Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban sampai di Simpang Tiga Kinal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu yang mana ketika Terdakwa dan Anak Korban turun dari mobil sudah ada 3 (tiga) orang anggota polisi dan kedua orang tua Anak Korban yang menunggu Terdakwa dan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa oleh petugas kepolisian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa Anak Korban ANAK SAKSI I pada saat mengalami tindak pidana berumur 14 (empat belas) tahun sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-25092019-0008 bahwa Dewa Satria lahir di Pancur Negara pada tanggal 27 Februari 2005 sehingga masuk ke dalam kategori "Anak" sebagaimana ketentuan Pasal 1 ke-1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan, "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 440.15/426/RSUD-K/VER/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang pada bagian kesimpulan menerangkan: "pada bibir kemaluan kecil ditemukan luka lecet dan permukaan kulit kemerahn arah jam 6, pada pemeriksaan selaput dara ditemukan luka robekan lama arah jam 11,1,3,9 dan luka robekan baru arah jam 8, berdasarkan temuan yang didapatkan dari pemeriksaan tersebut diakibatkan oleh trauma terhadap benda tumpul";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANAK SAKSI I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi hadir di persidangan terkait dengan peristiwa Anak Saksi dibawa lari oleh Terdakwa tanpa izin dari Orang Tua Anak Saksi;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2022 dan tanggal 24 Juli 2022, Anak Saksi menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa menikah, kemudian Terdakwa mengatakan siap untuk menikahi Anak Saksi. Terdakwa mengatakan akan datang untuk menjemput Anak Saksi untuk mengajak menikah di Palembang. Setelah itu, hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 07.30 WIB Anak Saksi menunggu Terdakwa di Simpang Tiga Muara Kinal, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur. Sebelumnya Anak Saksi diantar oleh teman Anak Saksi yang bernama ANAK SAKSI II menaiki sepeda motor dari rumah Anak Saksi menuju lokasi tempat pertemuan yang telah disepakati dengan Terdakwa. Sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa datang turun dari bis dan menghampiri Anak Saksi, langsung mengajak Anak Saksi pergi untuk menuju Manna. Setelah itu, bis tersebut berhenti di Simpang Rukis, Manna, Bengkulu Selatan, Anak Saksi Bersama Terdakwa turun dan berganti mobil untuk menuju ke Pagar Alam, Sumatera Selatan. Sesampainya di Pagar Alam, Kami menginap di rumah Kakak Terdakwa. Keesokan harinya, hari selasa, tanggal 26 Juli 2022 Anak Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Ogan Ilir ke rumah Kakak Terdakwa yang bernama Azizah. Sekitar jam 19.00 WIB, Anak Saksi dan Terdakwa melangsungkan pernikahan secara siri yang dihadiri keluarga-keluarga dari Terdakwa. Kemudian, tanggal 27 Juli 2022, Bapak Anak Saksi menelpon melalui HP milik ANAK SAKSI II dan meminta Anak Saksi untuk pulang dan mengatakan akan menikahkan Anak Saksi dan Terdakwa secara resmi. Kemudian, tanggal 28 Juli 2022, Anak Saksi dan Terdakwa berangkat menuju rumah Kakak Terdakwa di Pagar Alam dan menginap 2 (dua) malam. Pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022 Anak Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Kaur. Setibanya di Desa Simpang Tiga II, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sejak tahun 2018, rumah Anak Saksi dan Terdakwa berdekatan. Saat itu Anak Saksi tinggal di Sungai Lalang, Kabupaten Merangin, Jambi, Anak Saksi ikut Orang Tua Anak Saksi yang berkebun kopi disana;
- Bahwa Anak Saksi berpacaran dengan Terdakwa sejak Anak Saksi kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa beberapa kali melakukan persetubuhan sejak Anak Saksi dan Terdakwa pacaran;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Terdakwa sudah pernah menikah akan tetapi sudah bercerai dan juga sudah memiliki Anak;
- Bahwa Terdakwa pernah menemui Orang Tua Anak Saksi untuk meminta izin menikahi Anak Saksi saat masih di Jambi, tetapi Orang Tua Anak Saksi tidak setuju;
- Bahwa Orang Tua Anak Saksi mengetahui bahwa Anak Saksi pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, maka dari itu tahun 2021 Anak Saksi dipindahkan ke Kaur;
- Bahwa Orang Tua Anak Saksi sudah mengetahui bahwa Anak Saksi pergi dengan Terdakwa dan kemudian menikah, karena Anak Saksi menghubungi ANAK SAKSI II untuk memberitahukannya kepada Orang Tua Anak Saksi;
- Bahwa tidak pernah ada keluarga dari Terdakwa yang datang dan menemui Orang Tua Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah meninggalkan pesan tertulis kepada Orang Tua Anak Saksi bahwa Anak Saksi akan pergi dan menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa sejak pertama kali bertemu dengan Terdakwa Anak Saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwa berstatus Duda;
- Bahwa alasan dari Orang Tua Anak Saksi tidak menyetujui hubungan Anak Saksi dengan Terdakwa karena status Terdakwa adalah Duda;
- Bahwa pada tahun 2021, setelah Anak Saksi pindah ke Kaur, Anak Saksi masih menjalin hubungan dengan Terdakwa via telepon dan chat;
- Bahwa selama Anak Saksi dan Terdakwa pergi, Ibu Anak Saksi menelpon Anak Saksi menggunakan HP milik ANAK SAKSI II dan mengatakan tidak setuju atas keinginan Kami ingin menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah di pernikahan siri Anak Saksi dan Terdakwa, Anak Saksi tidak tahu Namanya, tapi masih keluarga dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi melangsungkan pernikahan secara siri tanggal 26 Juli 2022;
- Bahwa setelah menikah Kami ada melakukan hubungan badan;
- Bahwa saat ini Ibu Anak Saksi sudah memberikan restu, tetapi Bapak Anak Saksi tetap tidak mau merestui dan menyetujui hubungan Anak Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa mahar di pernikahan Anak Saksi dan Terdakwa yaitu uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa belum ada persetujuan dari Bapak Anak Saksi untuk menggantikan menjadi wali nikah ke orang lain;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengajak Anak Saksi berhubungan badan pertama kali adalah Anak Saksi diajak Terdakwa pergi ke rumahnya dan disana Anak Saksi diajak berhubungan badan;
- Bahwa yang pertama kali mengajak menikah adalah Terdakwa saat masih di Jambi;
- Bahwa teman Anak Saksi yang Bernama ANAK SAKSI II meminta Anak Saksi untuk berfikir terlebih dahulu sebelum Anak Saksi pergi bersama Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi pamit kepada Orang Tua Anak Saksi untuk mengambil uang arisan bersama ANAK SAKSI II;
- Bahwa saat ini Anak Saksi hamil dan sudah masuk 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Anak Saksi sudah tidak bersekolah lagi, karena Anak Saksi tidak diberikan sepeda motor oleh orang tua Anak Saksi, jadi Anak Saksi tidak mau bersekolah lagi;

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang Anak Saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI ERDIDI PAWANSYAH BIN DAUD AS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait dengan peristiwa Anak saksi dibawa lari oleh Terdakwa tanpa izin dari Saksi;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 18.30 WIB di Desa Sungai Lalang, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Jambi, Saksi dihubungi oleh Saskan Efendi yang mengatakan bahwa Anak Saksi yang bernama ANAK SAKSI I dibawa oleh laki-laki ke arah Provinsi Lampung. Oleh karena pada hari tersebut terjadi mati listrik yang menyebabkan sinyal komunikasi menghilang sehingga Saksi baru menghubungi Isteri Saksi keesokan harinya. Menurut penjelasan Isteri Saksi, ANAK SAKSI I dibawa lari oleh Terdakwa. Setelah itu Saksi meminta Isteri Saksi menghubungi Kepala Desa agar bisa dilaporkan ke pihak kepolisian. Tiga hari setelah itu Saksi baru pulang ke Desa Gunung Tiga II, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur. Setibanya disana, Saksi dan Isteri langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Kaur Tengah untuk melaporkan kejadian tersebut. Kemudian, ANAK SAKSI I ada menghubungi Isteri Saksi via telephone, saat Saksi dan Isteri masih berada di kantor Polsek Kaur Utara. Atas arahan dari pihak kepolisian, Saksi diminta untuk mengatakan agar ANAK SAKSI I bersama Terdakwa untuk pulang ke Kaur dan berjanji akan dinikahkan secara baik-baik. Tiga hari setelah itu,

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK SAKSI I Bersama Terdakwa pulang ke Desa Gunung Tiga II, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur. Setibanya disana, Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian yang telah bersiap sedari awal;

- Bahwa saksi tidak setuju hubungan antara ANAK SAKSI I dengan Terdakwa karena ANAK SAKSI I masih sekolah dan umurnya masih kecil;
- Bahwa saksi tidak bersedia menikahkan Anak Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pertama kali Anak Saksi dan Terdakwa bertemu, yang jelas ANAK SAKSI I sejak kelas 5 (lima) SD bersekolah di Merangin, Jambi;
- Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali menikah sebelumnya, dan Terdakwa pernah mengirimkan chat serta foto mesum berupa foto kelamin Terdakwa ke HP Kakaknya ANAK SAKSI I yang sering digunakan ANAK SAKSI I saat masih di Merangin, Jambi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut hubungan saksi dan Terdakwa menjadi tidak baik;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Saksi dan Terdakwa sudah menikah sejak ANAK SAKSI I menelpon Saksi saat di kantor Polsek Kaur Tengah;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi tetap tidak memaafkan Terdakwa dan berharap Terdakwa tetap dihukum;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada pihak lain untuk menjadi Wali Nikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ANAK SAKSI I sedang hamil 3 (tiga) bulan, setahu Saksi setelah kejadian tersebut ANAK SAKSI I masih menstruasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perwakilan dari KUA yang ikut menikahkan ANAK SAKSI I dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi pernikahan antara ANAK SAKSI I dan Terdakwa tersebut tidak sah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan dari Terdakwa membawa lari ANAK SAKSI I;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa terakhir saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI NIRATUL BINTI SARUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait dengan peristiwa ANAK SAKSI I dibawa lari oleh Terdakwa tanpa izin dari Saksi dan Ayah ANAK SAKSI I;
- Bahwa berawal pada hari senin, tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WIB, saat itu di rumah Saksi di Desa Gunung Tiga II, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, ANAK SAKSI I berpamitan dengan Saksi mau ke rumah temannya untuk mengambil uang arisan yang akan berangkat mau ke Bengkulu. Saat itu Saksi mengatakan kepada ANAK SAKSI I untuk tidak usah pergi, akan tetapi ANAK SAKSI I tetap pergi. Kemudian, setelah seharian ditunggu hingga jam 20.30 WIB, ANAK SAKSI I tidak kunjung pulang ke rumah. Saat itulah Saksi mulai curiga dan khawatir. Setelah itu, Saksi pergi ke rumah ANAK SAKSI II yang berada di depan rumah Saksi untuk menanyakan perihal ANAK SAKSI I. Saat ditanya, awalnya ANAK SAKSI II tidak memberitahu ANAK SAKSI I pergi kemana, setelah ditanyakan lagi barulah ANAK SAKSI II mengatakan bahwa ANAK SAKSI I pergi bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi menghubungi ANAK SAKSI I lewat HP ANAK SAKSI II dan ANAK SAKSI II juga menghubungi ANAK SAKSI I meminta dia pulang, akan tetapi ANAK SAKSI I tidak mau pulang. ANAK SAKSI I mengatakan ANAK SAKSI I lagi di Palembang bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ANAK SAKSI I dan Terdakwa telah menikah;
- Bahwa Saskan Efendi mengetahui ANAK SAKSI I dibawa lari seseorang dari Isterinya, karena Saksi ada cerita dengan Isteri Saskan Efendi. Karena Saskan Efendi saat kejadian ada di Jambi. Kemudian Saskan Efendi memberitahukan ke Ayah ANAK SAKSI I yang saat itu ada di kebun di Jambi;
- Bahwa ANAK SAKSI I tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk pergi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menyetujui pernikahan antara ANAK SAKSI I dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. SAKSI ERNAWAN TOMI BIN ERDIDI PAWANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait dengan peristiwa Adik Saksi yaitu ANAK SAKSI I dibawa lari oleh Terdakwa tanpa izin dari Orang Tua Saksi;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan ANAK SAKSI I, karena Saksi sehari-hari berada di kebun;
- Bahwa saksi tidak pernah menulis surat dan memberikan surat pernyataan yang mengizinkan ANAK SAKSI I untuk bisa menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh ANAK SAKSI I dan Terdakwa saat mereka akan menikah;
- Bahwa saksi berdomisili di Desa Gunung Tiga II, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi tinggal di kebun, sedangkan Ibu saksi, Saksi Niratul, tinggal dengan ANAK SAKSI I dan Adik Saksi yang kecil;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

5. SAKSI MIRIADI BIN TAMRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan terkait dengan peristiwa ANAK SAKSI I dibawa lari oleh Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya secara persis, hanya saja Saksi diminta oleh Saksi Erdidi menemani Isterinya Saksi Niratul untuk membuat laporan ke pihak kepolisian perihal ANAK SAKSI I dibawa lari seseorang. Kemudian, karena Saksi saat itu tidak di desa, maka Saksi meminta Sekdes untuk mengurus hal tersebut. Setelah itu, Sekdes yang mendatangi rumah Saksi Niratul untuk membuat laporan di kantor kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bukan warga Desa Gunung Tiga II, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi tidak ada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada adat kawin lari di Desa Gunung Tiga II, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

6. ANAK SAKSI II

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Anak saksi atas nama ANAK SAKSI II tidak hadir di persidangan sehingga atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa maka keterangannya dibacakan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 07.10 WIB saat akan berangkat ke sekolah distop ANAK SAKSI I untuk menumpang naik sepeda motor Anak Saksi. Setiba di Simpang Tiga Muara Kinal, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, ANAK SAKSI I meminta Anak Saksi berhenti dan ANAK SAKSI I turun dari sepeda motor. Kemudian, Anak Saksi langsung pergi ke sekolah;
- Bahwa Anak Saksi ditemui dan didatangi oleh Saksi Niratul untuk menanyakan keberadaan ANAK SAKSI I dan Anak Saksi menjawab tidak tahu;
- Bahwa ANAK SAKSI I memberitahu perihal keberadaannya dan mengatakan lewat pesan *Whatsapp* "*tolong sampaikan dengan mak ku au bep, lah nyampai kami bep, bukan di Pagar Alam kami ni di Lampung beb, tolong sampaikan dengan mak ku au bep*";
- Bahwa setelah itu Anak Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Niratul dan Saksi Niratul meminta Anak Saksi menghubungi ANAK SAKSI I akan tetapi setelah dihubungi ANAK SAKSI I tidak kunjung mengangkat panggilan *Whatsapp*;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui ANAK SAKSI I pergi ke Palembang berdasarkan pernyataan dari ANAK SAKSI I, saat ANAK SAKSI I menumpang sepeda motor Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui bersama siapa ANAK SAKSI I pergi ke Palembang dan apa tujuan dari ANAK SAKSI I pergi ke Palembang;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan saksi tidak menghadirkan saksi *a de charge* (yang meringankan terdakwa) ataupun ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh kepolisian, keterangan yang Terdakwa berikan benar akan tetapi saat itu Terdakwa dipukuli bagian kepala, perut dan muka;
- Bahwa Terdakwa mengenal ANAK SAKSI I sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa dan ANAK SAKSI I dekat dan menjalin hubungan sejak tahun 2020;
- Bahwa awalnya kedekatan antara ANAK SAKSI I dan Terdakwa karena ANAK SAKSI I sering numpang cas Handphone di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa benar-benar menyukai dan menyayangi ANAK SAKSI I;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat masih pacaran, Saksi pernah menyetubuhi ANAK SAKSI I;
- Bahwa cara Terdakwa mengajak ANAK SAKSI I bersetubuh dengan mengatakan “yuk main yuk” selanjutnya Terdakwa mengatakan siap bertanggung jawab;
- Bahwa hubungan antara ANAK SAKSI I dan Terdakwa diketahui Orang Tua ANAK SAKSI I;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta izin untuk menikahi ANAK SAKSI I kepada Orang Tuanya, akan tetapi Orang Tuanya tidak setuju;
- Bahwa Terdakwa dan ANAK SAKSI I masih berhubungan via Handphone saat ANAK SAKSI I berada di Kabupaten Kaur;
- Bahwa awal Terdakwa dan ANAK SAKSI I janji bertemu dan pergi sekitar awal bulan Juli 2022, Terdakwa dan ANAK SAKSI I janji, akan tetapi Terdakwa mengatakan akan menjemput ANAK SAKSI I sehabis musim kopi. Kemudian, pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, Terdakwa berangkat dari Merangin, Jambi untuk menuju Kabupaten Kaur tempat Terdakwa dan ANAK SAKSI I janji bertemu dengan menaiki bis. Kemudian, pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa sampai di Simpang Muara Kinal dan langsung menjemput ANAK SAKSI I untuk menuju Manna, setiba di Manna, Kami langsung mencari mobil untuk ke Pagar Alam. Kami bermalam selama 1 (satu) malam disana di rumah Kakak Terdakwa, kemudian besoknya Kami melanjutkan perjalanan menuju Palembang ke rumah Kakak Terdakwa bernama Azizah;
- Bahwa Terdakwa dan ANAK SAKSI I menikah pada tanggal 26 Juli 2022 di rumah Kakak Terdakwa bernama Azizah pada malam harinya di Desa Sri Kembang;
- Bahwa Kakak Terdakwa bernama Azizah pernah menanyakan siapa ANAK SAKSI I, Terdakwa menjawab ANAK SAKSI I adalah calon Isteri Terdakwa;
- Bahwa iya ada;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Kakak Terdakwa bernama Azizah bahwa pernikahan Terdakwa dan ANAK SAKSI I belum direstui namun mengatakan akan tetap menikahi ANAK SAKSI I;
- Bahwa kakak Terdakwa yang bernama Azizah yang mencari dan mempersiapkan pernikahan dan mencari saksi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan ANAK SAKSI I dan Terdakwa bukan keluarga ANAK SAKSI I namun penghulu dari KUA;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah sebanyak dua kali dan pernikahan itu secara resmi;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat surat pernyataan sebagai wali nikah adalah penghulu dan bukan Saksi Ernawan;
- Bahwa Terdakwa dan Anak ANAK SAKSI I pulang ke Kabupaten Kaur pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022;
- Bahwa setahu Terdakwa umur ANAK SAKSI I saat itu 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan ANAK SAKSI I setelah menikah terakhir saat di Pagar Alam;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa ANAK SAKSI I sedang dalam kondisi hamil;
- Bahwa tujuan Terdakwa menikah dengan ANAK SAKSI I merupakan keinginan Terdakwa dan karena Terdakwa Sayang kepada ANAK SAKSI I;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa setelah perkara ini selesai, Terdakwa tetap mau menemui ANAK SAKSI I dan meminta Izin ke Orang Tuanya;
- Bahwa ANAK SAKSI I sudah pernah izin ke orang tua ANAK SAKSI I namun mereka mengatakan bahwa Orang Tua tidak setuju dan jika pamit dengan Bapak akan dibunuh;
- Bahwa ANAK SAKSI I yang awalnya mengajak Terdakwa untuk bertemu dan dijemput di Simpang Muara Kinal;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah penghulu dari KUA;
- Bahwa Terdakwa dan ANAK SAKSI I yang yang meminta mencari persiapan untuk menikah kepada Kakak Terdakwa;
- Bahwa ANAK SAKSI I saat ini bekerja di Kantin Polres Kaur dan tinggal di rumah Ibu Kantin;
- Bahwa tidak ada bukti ataupun surat-surat pernikahan antara ANAK SAKSI I dan Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa pernikahan siri antara Terdakwa dan ANAK SAKSI I tersebut sah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju switer lengan panjang berwarna hitam dengan tulisan OAKLAND;;
2. 1 (satu) lembar celana levis panjang berwarna biru dongker bermerk CHANEL
3. 1 (satu) lembar jilbab berwarna hitam;
4. 1 (satu) unit handphone merek VIVO, nama perangkat VIVO Y21A, dengan nomor imei 1: 863508068794898, imei 2: 863508068794880, SN: 34370776250005R;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna hijau tua bertuliskan ADVENTURE EXCHANGE bermerek COSINE;
6. 1 (satu) lembar celana panjang levis berwarna biru bermerek UPGRESS;
7. 1 (satu) unit handphone OPPO A16 berwarna hitam dengan nomr Imei: 860115068813059 nomor Imei 2: 860115068813042;
8. 1 (satu) unit handphone Xiaomi MI A1 depan berwarna putih dan belakang berwarna cream IMEI sim 1: 867561034962384, IMEI Sim 2: 867561034962392;
9. 3 (tiga) lembar screenshot bukti jejak digital komunikasi berupa chattingan antara nomor kontak PANSI Alas PUTRA PANSI Alias PUTRA Bin AHMAD (Alm) dengan ANAK SAKSI II setelah berada di kota Palembang Prov. Sumatera Selatan;
10. 1 (satu) lembar surat pernyataan menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa berawal pada tanggal 23 Juli 2022 dan tanggal 24 Juli 2022, ANAK SAKSI I menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa menikah, kemudian Terdakwa mengatakan siap untuk menikahi ANAK SAKSI I. Terdakwa mengatakan akan datang untuk menjemput ANAK SAKSI I untuk mengajak menikah di Palembang. Setelah itu, hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 07.30 WIB ANAK SAKSI I menunggu Terdakwa di Simpang Tiga Muara Kinal, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur. Sebelumnya ANAK SAKSI I diantar oleh teman ANAK SAKSI II menaiki sepeda motor dari rumah ANAK SAKSI I menuju lokasi tempat pertemuan yang telah disepakati dengan Terdakwa. Sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa datang turun dari bis dan menghampiri ANAK SAKSI I, langsung mengajak ANAK SAKSI I pergi untuk menuju Manna. Setelah itu, bis tersebut berhenti di Simpang Rukis, Manna, Bengkulu Selatan, ANAK SAKSI I bersama Terdakwa turun dan berganti mobil untuk menuju ke Pagar Alam, Sumatera Selatan. Sesampainya di Pagar Alam, ANAK SAKSI I dan Terdakwa menginap di rumah Kakak Terdakwa. Keesokan harinya, hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 ANAK SAKSI I dan Terdakwa berangkat menuju Ogan Ilir ke rumah Kakak Terdakwa yang Bernama Azizah. Sekitar jam 19.00 WIB, ANAK SAKSI I dan Terdakwa melangsungkan pernikahan secara siri yang dihadiri keluarga dari Terdakwa. Kemudian, hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, Saksi Erdidi menelpon melalui HP milik ANAK SAKSI II dan meminta ANAK SAKSI I untuk pulang dan mengatakan akan menikahkan ANAK SAKSI I dan Terdakwa secara resmi. Kemudian, hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, ANAK

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I dan Terdakwa berangkat menuju rumah Kakak Terdakwa di Pagar Alam dan menginap 2 (dua) malam. Pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022 ANAK SAKSI I dan Terdakwa berangkat menuju Kaur. Setibanya di Desa Simpang Tiga II, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa saat mengetahui ANAK SAKSI I dibawa lari oleh Terdakwa, saksi Erdidi dan saksi Niratul langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Kaur Tengah. Kemudian, ANAK SAKSI I ada menghubungi saksi Niratul via telephone, saat Saksi Erdidi dan saksi Niratul masih berada di kantor Polsek Kaur Utara. Atas arahan dari pihak kepolisian, Saksi Erdidi diminta untuk mengatakan agar ANAK SAKSI I bersama Terdakwa untuk pulang ke Kaur dan berjanji akan dinikahkan secara baik-baik. Tiga hari setelah itu pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022, ANAK SAKSI I Bersama Terdakwa pulang ke Desa Gunung Tiga II, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur. Setibanya disana, Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian yang telah bersiap sedari awal;
- Bahwa sejak tahun 2018, rumah ANAK SAKSI I dan Terdakwa berdekatan. Saat itu ANAK SAKSI I tinggal di Sungai Lalang, Kabupaten Merangin, Jambi, ANAK SAKSI I ikut Orang Tua ANAK SAKSI I yang berkebun kopi disana;
- Bahwa Terdakwa mengenal ANAK SAKSI I sejak tahun 2019, dekat dan menjalin hubungan sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa pernah menemui Orang Tua ANAK SAKSI I untuk meminta izin menikahi ANAK SAKSI I saat masih di Jambi, tetapi Orang Tua ANAK SAKSI I tidak setuju karena ANAK SAKSI I masih sekolah dan umurnya masih kecil;
- Bahwa Orang Tua ANAK SAKSI I mengetahui bahwa ANAK SAKSI I pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, maka dari itu tahun 2021 ANAK SAKSI I dipindahkan ke Kaur;
- Bahwa pada tahun 2021, setelah ANAK SAKSI I pindah ke Kaur, ANAK SAKSI I masih menjalin hubungan dengan Terdakwa via telepon dan chat;
- Bahwa saat akan bertemu dan pergi dengan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, ANAK SAKSI I pamit kepada Orang Tua ANAK SAKSI I untuk mengambil uang arisan bersama ANAK SAKSI II dan bukan pamit untuk pergi dengan Terdakwa;
- Bahwa ANAK SAKSI I tidak pernah meninggalkan pesan tertulis kepada Orang Tua ANAK SAKSI I bahwa ANAK SAKSI I akan pergi dan menikah dengan Terdakwa;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ANAK SAKSI I dan Terdakwa pergi, Ibu ANAK SAKSI I menelpon ANAK SAKSI I menggunakan HP milik ANAK SAKSI II dan mengatakan tidak setuju atas keinginan ANAK SAKSI I dan Terdakwa ingin menikah;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Erdidi dan Saksi Niratul untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Terdakwa dan ANAK SAKSI I melangsungkan pernikahan secara siri hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022;
- Bahwa saksi Ernawan tidak pernah menulis surat dan memberikan surat pernyataan yang mengizinkan ANAK SAKSI I untuk bisa menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan ANAK SAKSI I dan Terdakwa bukan keluarga ANAK SAKSI I namun penghulu dari KUA;
- Bahwa saksi Erdidi dan saksi Niratul tidak pernah memberikan izin kepada pihak lain untuk menjadi Wali Nikah;
- Bahwa saksi Erdidi dan saksi Niratul mengetahui Anak Saksi dan Terdakwa sudah menikah sejak ANAK SAKSI I menelpon Saksi Erdidi dan saksi Niratul saat di kantor Polsek Kaur Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya;
3. Unsur dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah menghadirkan Terdakwa bernama **PANSI Alias PUTRA PANSI Alias PUTRA Bin AHMAD**

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya adalah perbuatan aktif yang sengaja dan sadar dilakukan oleh pelaku untuk membawa seorang perempuan dari suatu tempat ke tempat yang lain yang masih dikategorikan Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat 1 UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) yang dalam penguasaannya walaupun perempuan yang masih dikategorikan “Anak” tersebut menginginkannya tanpa paksaan serta pelaku tidak mendapatkan persetujuan untuk membawa perempuan dari orang tua ataupun walinya yang sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-25092019-000825 tertanggal 25 September 2019, dapat diketahui bahwa ANAK SAKSI I pada saat kejadian masih berusia 15 tahun, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tercantum ANAK SAKSI I lahir pada tanggal 02 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa berawal pada tanggal 23 Juli 2022 dan tanggal 24 Juli 2022, ANAK SAKSI I menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa menikah, kemudian Terdakwa mengatakan siap untuk menikahi ANAK SAKSI I. Terdakwa mengatakan akan datang untuk menjemput ANAK SAKSI I untuk mengajak menikah di Palembang. Setelah itu, hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 07.30 WIB ANAK SAKSI I menunggu Terdakwa di Simpang Tiga Muara Kinal, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur. Sebelumnya ANAK SAKSI I diantar oleh teman ANAK SAKSI II menaiki sepeda motor dari rumah ANAK SAKSI I menuju lokasi tempat pertemuan yang telah disepakati dengan Terdakwa. Sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa datang turun dari bis dan menghampiri ANAK SAKSI I, langsung mengajak ANAK SAKSI I pergi untuk menuju Manna. Setelah itu, bis tersebut berhenti di Simpang Rukis, Manna,

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Selatan, ANAK SAKSI I bersama Terdakwa turun dan berganti mobil untuk menuju ke Pagar Alam, Sumatera Selatan. Sesampainya di Pagar Alam, ANAK SAKSI I dan Terdakwa menginap di rumah Kakak Terdakwa. Keesokan harinya, hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 ANAK SAKSI I dan Terdakwa berangkat menuju Ogan Ilir ke rumah Kakak Terdakwa yang bernama Azizah. Sekitar jam 19.00 WIB, ANAK SAKSI I dan Terdakwa melangsungkan pernikahan secara siri yang dihadiri keluarga dari Terdakwa. Kemudian, hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, Saksi Erdidi menelpon melalui HP milik ANAK SAKSI II dan meminta ANAK SAKSI I untuk pulang dan mengatakan akan menikahkan ANAK SAKSI I dan Terdakwa secara resmi. Kemudian, hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, ANAK SAKSI I dan Terdakwa berangkat menuju rumah Kakak Terdakwa di Pagar Alam dan menginap 2 (dua) malam. Pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022 ANAK SAKSI I dan Terdakwa berangkat menuju Kaur. Setibanya di Desa Simpang Tiga II, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa saat mengetahui ANAK SAKSI I dibawa lari oleh Terdakwa, saksi Erdidi dan saksi Niratul langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Kaur Tengah. Kemudian, ANAK SAKSI I ada menghubungi saksi Niratul via telephone, saat Saksi Erdidi dan saksi Niratul masih berada di kantor Polsek Kaur Utara. Atas arahan dari pihak kepolisian, Saksi Erdidi diminta untuk mengatakan agar ANAK SAKSI I bersama Terdakwa untuk pulang ke Kaur dan berjanji akan dinikahkan secara baik-baik. Tiga hari setelah itu pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022, ANAK SAKSI I Bersama Terdakwa pulang ke Desa Gunung Tiga II, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur. Setibanya disana, Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian yang telah bersiap sedari awal;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2018, rumah ANAK SAKSI I dan Terdakwa berdekatan. Saat itu ANAK SAKSI I tinggal di Sungai Lalang, Kabupaten Merangin, Jambi, ANAK SAKSI I ikut Orang Tua ANAK SAKSI I yang berkebun kopi disana. Terdakwa mengenal ANAK SAKSI I sejak tahun 2019, dekat dan menjalin hubungan sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menemui Orang Tua ANAK SAKSI I untuk meminta izin menikahi ANAK SAKSI I saat masih di Jambi, tetapi Orang Tua ANAK SAKSI I tidak setuju karena ANAK SAKSI I masih sekolah dan umurnya masih kecil;

Menimbang, bahwa Orang Tua ANAK SAKSI I mengetahui bahwa ANAK SAKSI I pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, maka dari itu tahun 2021 ANAK SAKSI I dipindahkan ke Kaur. Pada tahun 2021,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ANAK SAKSI I pindah ke Kaur, ANAK SAKSI I masih menjalin hubungan dengan Terdakwa via telepon dan chat;

Menimbang, bahwa saat akan bertemu dan pergi dengan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, ANAK SAKSI I pamit kepada Orang Tua ANAK SAKSI I untuk mengambil uang arisan bersama ANAK SAKSI II dan bukan pamit untuk pergi dengan Terdakwa. ANAK SAKSI I tidak pernah meninggalkan pesan tertulis kepada Orang Tua ANAK SAKSI I bahwa ANAK SAKSI I akan pergi dan menikah dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Saksi dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Erdidi dan Saksi Niratul untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya tetapi dengan persetujuannya”** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa mempunyai keinginan untuk menguasai wanita tersebut atau agar wanita tersebut berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan ANAK SAKSI I telah melakukan hubungan suami istri sebelum adanya pernikahan yang sah antara keduanya, hal ini bersesuaian dengan keterangan orang tua ANAK SAKSI I dan ANAK SAKSI I, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa tujuan Terdakwa untuk dapat memiliki penguasaan terhadap ANAK SAKSI I baik di dalam perkawinan atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan ANAK SAKSI I sampai di Ogan Ilir, Palembang pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 Terdakwa dan ANAK SAKSI I melangsungkan pernikahan secara siri;

Menimbang, bahwa pada peristiwa tersebut, yang menjadi wali nikah bukan keluarga ANAK SAKSI I namun penghulu dari KUA. Bahwa Penghulu pernikahan tersebut juga sekaligus menjadi wali nikah pernikahan Terdakwa dan ANAK SAKSI I;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa yang diakui sebagai pernikahan tersebut, saksi Ernawan tidak pernah menulis surat dan memberikan surat pernyataan yang mengizinkan ANAK SAKSI I untuk bisa menikah dengan Terdakwa;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi Erdidi dan saksi Niratul sebagai orang tua ANAK SAKSI I tidak pernah memberikan izin kepada pihak lain untuk menjadi Wali Nikah;

Menimbang, bahwa saksi Erdidi dan saksi Niratul baru mengetahui ANAK SAKSI I dan Terdakwa sudah menikah sejak ANAK SAKSI I menelpon Saksi Erdidi dan saksi Niratul pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, yang saat itu berada di kantor Polsek Kaur Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, pernikahan tersebut, menurut Majelis Hakim bukan merupakan pernikahan yang sah baik secara agama ataupun secara hukum, hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan keterangan ANAK SAKSI I yang menyatakan tidak memiliki bukti surat atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur ancaman dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap ANAK SAKSI I, Zulman Effendi, S. Sos sebagai Pekerja Sosial yang mendampingi ANAK SAKSI I berdasarkan Laporan Sosial Nomor 04/IX/AK-ABH/2022 tanggal 20 September 2022 menyarankan sebagai berikut:

- Memutuskan perkara dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan bagi Anak Korban;
- Memutuskan perkara dengan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas guna menjamin kepastian

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tanpa mengesampingkan rasa keadilan dan kemanfaatan dengan mempertimbangkan tidak adanya rasa penyesalan yang ada pada diri Terdakwa, maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Terdakwa dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju switer lengan panjang berwarna hitam dengan tulisan OAKLAND;
- 1 (satu) lembar celana levis panjang berwarna biru dongker bermerk CHANEL;
- 1 (satu) lembar jilbab berwarna hitam;

Merupakan barang bukti yang di persidangan telah terbukti merupakan milik dari ANAK SAKSI I Binti Erdidi, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada ANAK SAKSI I;

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO, nama perangkat VIVO Y21A, dengan nomor imei 1: 863508068794898, imei 2: 863508068794880, SN: 34370776250005R;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna hijau tua bertuliskan ADVENTURE EXCHANGE bermerek COSINE;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang levis berwarna biru bermerek UPGRESS;

Merupakan barang bukti yang di persidangan telah terbukti merupakan milik dari Terdakwa, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Pansi Alias Putra Pansi Alias Putra Bin Ahmad (Alm);

- 1 (satu) unit handphone OPPO A16 berwarna hitam dengan nomr Imei: 860115068813059 nomor Imei 2: 860115068813042;

Merupakan barang bukti yang di persidangan telah terbukti merupakan milik dari ANAK SAKSI II, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada ANAK SAKSI II;

- 1 (satu) unit handphone Xiaomi MI A1 depan berwarna putih dan belakang berwarna cream IMEI sim 1: 867561034962384, IMEI Sim 2: 867561034962392;

Merupakan barang bukti yang di persidangan telah terbukti merupakan milik dari ANAK SAKSI III, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada ANAK SAKSI III melalui ANAK SAKSI II;

- 3 (tiga) lembar screenshot bukti jejak digital komunikasi berupa chattingan antara nomor kontak PANSI Alas PUTRA PANSI Alias PUTRA Bin AHMAD (Alm) dengan ANAK SAKSI II setelah berada di kota Palembang Prov. Sumatera Selatan;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan menjadi wali nikah;

Merupakan barang bukti yang dijadikan alat bukti di persidangan, menurut pertimbangan Majelis Hakim, barang bukti tersebut haruslah tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan persetubuhan di luar pernikahan dengan ANAK SAKSI I Binti Erdidi;
- Perbuatan Terdakwa merugikan keluarga ANAK SAKSI I Binti Erdidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PANSI Alias PUTRA PANSI Alias PUTRA Bin AHMAD (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melarikan perempuan yang belum dewasa” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 1 (satu) lembar baju switer lengan panjang berwarna hitam dengan tulisan OAKLAND;
 - 1 (satu) lembar celana levis panjang berwarna biru dongker bermerk CHANEL;
 - 1 (satu) lembar jilbab berwarna hitam;Dikembalikan kepada ANAK SAKSI I;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO, nama perangkat VIVO Y21A, dengan nomor imei 1: 863508068794898, imei 2: 863508068794880, SN: 34370776250005R;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna hijau tua bertuliskan ADVENTURE EXCHANGE bermerek COSINE;
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis berwarna biru bermerek UPGRESS;Dikembalikan kepada Pansi Alias Putra Pansi Alias Putra Bin Ahmad (Alm);
 - 1 (satu) unit handphone OPPO A16 berwarna hitam dengan nomr Imei: 860115068813059 nomor Imei 2: 860115068813042;Dikembalikan kepada ANAK SAKSI II;
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi MI A1 depan berwarna putih dan belakang berwarna cream IMEI sim 1: 867561034962384, IMEI Sim 2: 867561034962392;Dikembalikan kepada ANAK SAKSI III melalui ANAK SAKSI II;
 - 3 (tiga) lembar screenshot bukti jejak digital komunikasi berupa chattingan antara nomor kontak PANSI Alas PUTRA PANSI Alias PUTRA Bin AHMAD (Alm) dengan ANAK SAKSI II setelah berada di kota Palembang Prov. Sumatera Selatan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan menjadi wali nikah;

Terlampir di dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022, oleh Rama Wijaya Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novie Triyana Erda, S.H. dan Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fernandes Oktovano, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Maria Margaretha Astari F.S., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novie Triyana Erda, S.H.

Rama Wijaya Putra, S.H., M.H.

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fernandes Oktovano, S.H.